



NARASI RENJA 2023 RSJD PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja Tahunan ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaian indikator kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dengan dedikasi dan kerja terutama semua aparatur kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, menyadari masih terdapat kekurangan - kekurangan di dalam penyampaianya. Oleh sebab itu, segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahunan yang akan datang.

Kepada seluruh Staf RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah berpartisipasi di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Februari 2023

Direktur,

dr. M. Firmansyah

Pembina TK. I

NIP. 19650728 200012 1 0001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi	14
2.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
4.1. Program dan Kegiatan	23
4.2. PENDANAAN TAHUN 2023.....	25
BAB V PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahunan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renja SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahun 2023 berupa program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan idiil dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagai penjabaran RENSTRA Provinsi Jambi ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14);

29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi jangka pendek (1 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Instansi SKPD Provinsi Jambi.

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 mempunyai peranan penting, terutama dalam penyusunan Rencana dalam melakukan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Renja Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 harus dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi tersebut menjadi masukan dalam penyusunan Renja di Tahun berikutnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp.21.030.757.506,23 (91,56 %) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.22.968.343.417,-. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat sebesar Rp.1.902.114.600,- (99,95%) dari total anggaran Rp. 1.903.000.000, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.19.128.642.906,23 (90,95 %). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 31.718.586.274,- (43%)
2. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.845.763.393,21 (57%)

Realisasi anggaran yang dikelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp. 14.055.479.051,85 (92,74 %) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp. 15.156.093.497,-.
2. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp. 59.508.870.615,36 (95,09 %) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 62.579.110.418.
3. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 31.718.586.274,- (43 %) dari total anggaran yang dialokasikan kepada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 33.497.966.596,-.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian

sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja serta analisis efisiensi pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan		Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan			Sisa Anggaran
		APBD Murni	Perubahan	Jumlah Total	Realisasi Keuangan			
		Rp	Rp	Rp	Rp	%	Realisasi	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	59.383.266.896	3.195.843.522	62.579.110.418	59.508.870.615	95,09	100	3.070.239.803
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.261.715	(41.758.720)	202.502.995	133.088.606	65,72	100	69.414.389
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.202.407.133	(1.704.440.537)	33.497.966.596	31.718.586.274	94,69	100	1.779.380.322
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.934.000	(14.429.000)	135.505.000	91.002.119	67,16	100	44.502.881
4	Administrasi Umum perangkat Daerah	1.096.509.048	196.288.980	1.292.798.028	1.163.253.044	89,98	100	129.544.984
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.288.365.000	1.279.107.000	7.567.472.000	6.704.955.007	88,60	100	862.516.993
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.401.790.000	(66.021.800)	1.335.768.200	1.294.041.723	96,88	100	41.726.477
7	Peningkatan	15.000.000.000	3.547.097.599	18.547.097.599	18.403.943.842	99,23	100	143.153.757

Program/Kegiatan		Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan			Sisa Anggaran
		APBD Murni	Perubahan	Jumlah Total	Realisasi Keuangan			
		Rp	Rp	Rp	Rp	%	Realisasi	
	Pelayanan BLUD							
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.230.172.957	(74.079.460)	15.156.093.497	14.055.479.051	92,74	100	1.100.614.446
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8.640.709.103	456.622.000	9.097.331.103	8.802.213.352	96,76	100	295.117.751
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.589.463.854	(530.701.460)	6.058.762.394	5.253.265.699	86,71	100	805.496.695

Analisis efisiensi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	67,47	59.508.8703.615,36	95,09
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	101,28	14.055.479.051,85	92,74
		Tingkat Efisiensi RSJD		93,92

Implementasi pengukuran efisiensi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahsun (2009) :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

- a. Tingkat pencapaian diatas 100 % : tidak efisien
- b. Tingkat pencapaian 90% - 100% : kurang efisien
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efisien
- d. Tingkat pencapaian dibawah 60% : sangat efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa realisasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan dalam pencapaian sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 masih kurang efisien dalam penggunaannya, hal tersebut terlihat dalam penyerapan anggaran sebesar 93,92 %. Hal ini akan menjadi perhatian RSJD Provinsi Jambi, agar kedepannya efisiensi anggaran dapat tercapai dengan baik. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

Pada tahun 2021, penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang masuk kedalam dana BLUD sebesar Rp. 16.671.113.138,- dan ada dana SiLPA

Tahun 2021 sebesar Rp. 3.547.092.600,- sehingga total pendapatan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi sampai akhir Desember 2022 sebesar Rp. 20.218.205.738,-. Untuk jelasnya, berikut ditampilkan tabel rincian target dan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 :

Rekapitulasi Penerimaan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2022
1	BPJS KES	Rp. 7.083.417.430,-
2	NON BPJS KES	Rp. 3.494.117.280,-
3	PELAYANAN KESEHATAN	Rp. 5.898.520.443,-
4	JASA LAYANAN LAIN YANG SAH	Rp. 60.247.404,-
5	JASA GIRO	Rp. 134.810.581,-
JUMLAH		Rp. 16.671.113.138,-

Rekapitulasi Penerimaan Pelayanan Rawat Inap
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022
1	Perawatan	Rp. 309.886.524,-
2	Visite Dokter Spesialis	Rp. 9.340.000,-
3	Visite Dokter Umum	Rp. 4.300.000,-
4	Jasa Evaluasi Psikolog	Rp. 105.000,-
5	Rapid Test	Rp. 3.800.000,-
6	Jasa Sarana	Rp. 79.767.483,-
7	Jasa Pelayanan	Rp. 53.223.483,-
8	Laboratorium	Rp. 9.567.400,-
9	Klaim Covid-19	Rp. 1.913.182.000,-
10	IPWL Narkoba	Rp. 79.522.200,-
11	Rehabilitasi Mental / Asesmen	Rp. 3.260.000,-
12	Asuhan Keperawatan	Rp. 4.150.000,-
13	Terapi Aktivitas Individu	Rp. 21.410.000,-

14	Terapi Aktivitas Kelompok	Rp.	12.967.000,-
15	Terapi Aktivitas Keluarga	Rp.	3.250.000,-
16	Terapi Aktivitas Insentif	Rp.	4.775.000,-
17	Karcis / ADM	Rp.	6.400.000,-
18	Obat-obatan	Rp.	101.595.112,-
19	Intervensi Psikososial	Rp.	4.600.000,-
JUMLAH		Rp.	2.625.101.202,-

Rekapitulasi Penerimaan Pelayanan Rawat Inap

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Tahun Anggaran 2022


NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	
1	Konsultasi Spesialis Jiwa	Rp.	273.600.000,-
2	Konsultasi Spesialis Syaraf	Rp.	177.780.000,-
3	Konsultasi Spesialis Penyakit Dalam	Rp.	3.215.000,-
4	Konsultasi Spesialis Akupunktur	Rp.	39.280.000,-
5	Rehab Medik	Rp.	8.405.000,-
6	Konsultasi Dokter Gigi & Mulut	Rp.	29.670.000,-
7	Tindakan Medik MMPI	Rp.	203.000.000,-
8	Diagnostik Elektronik (EEG)	Rp.	0,-
9	Laboratorium	Rp.	251.130.400,-
10	Konsultasi Psikologi	Rp.	52.380.000,-
11	Fisiotherapi	Rp.	60.030.000,-
12	Terapi Okupasi	Rp.	92.433.000,-
13	Diklat	Rp.	208.825.000,-
14	Visum	Rp.	41.910.000,-
15	Legalisir	Rp.	865.500,-
16	Surat Keterangan Sakit	Rp.	1.200.000,-
17	Radiologi	Rp.	5.470.000,-
18	Karcis IPWL / IGD	Rp.	5.395.289,-
19	Rapid Test Covid-19	Rp.	13.800.000,-
20	Metadhon (PTRM)	Rp.	6.027.000,-
21	Sewa Kantin	Rp.	13.125.000,-

22	Sewa Gedung	Rp.	5.700.000,-
23	Parkir	Rp.	30.456.000,-
24	Tempat Penitipan Anak (TPA)	Rp.	90.530.000,-
25	Obat	Rp.	1.657.192.052,-
JUMLAH		Rp.	3.273.419.241,-

Tabel Rincian Target dan Realisasi Pendapatan 2022

No	Rincian Penerimaan	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pelayanan Rawat Jalan	Rp. 2.550.000.000,-	Rp. 7.083.418.430,-
2	Pelayanan Rawat Inap	Rp. 1.300.000.000,-	Rp. 3.494.117.280,-
3	BPJS Kesehatan	Rp. 8.500.000.000,-	Rp. 5.898.520.443,-
4	NON BPJS Kes	Rp. 2.500.000.000,-	Rp. 60.247.404,-
5	JASA LAYANAN LAIN YANG SAH	Rp. 50.000.000,-	Rp. 60.247.404,-
6	Jasa Giro	Rp. 100.000.000,-	Rp. 134.810.581,-
TOTAL		Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 16.671.113.138,-

Tahun 2022 persentase pencapaian penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sampai dengan bulan Desember meningkat di banding tahun sebelumnya di bulan yang sama. Berikut ditampilkan grafik pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama lima tahun:



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Capaian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% capaian	KRITERIA/ KODE WARNA
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	67,47	Kuning Tua

	akuntabel						
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Nilai IKM	Nilai	83	84.06	101,28	Hijau Tua

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memiliki dua (2) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (tercapai < 100%) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 84.38%.

Analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	Realisasi %
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat SAKIP	B	B	67,47	62.579.110.418	59.508.870.615,36	95,09
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Nilai IKM	83	84,06	101,28	15.156.093.497	14.055.479.051,85	92,74
Belanja Langsung Pendukung						44.237.237.319	41.845.763.393,21	57%
Belanja Tidak Langsung						33.497.966.596	31.718.586.274	43%
Jumlah Belanja Langsung						44.237.237.319	41.845.763.393,21	57%
Total Belanja						77.735.203.915	73.564.349.667	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022 capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 75,765 %. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel ,
dengan indikator kinerja yaitu predikat SAKIP**

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat SAKIP	B	B	67,47

Pada tahun 2022, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mendapat predikat B untuk nilai AKIP dengan capaian 67,47. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1 Berdasarkan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Predikat SAKIP	B	B	B	67,47	67,47

Tabel diatas menggambarkan bahwa pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dari Tahun 2020 sampai tahun 2022 masih berada pada predikat B dengan nilai yang dicapai yaitu 67,47.

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian	Target 2022	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022(%)
1.	Predikat SAKIP	B	B	B	67,47

Sesuai dengan target awal RPJMD, pada tahun 2022 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mencapai kinerja dengan predikat B untuk indikator Predikat SAKIP dengan persentase 67,47.

**Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat,
dengan indikator kinerja yaitu Nilai IKM**

Sasaran ini dicapai melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Nilai IKM	83	84.06	101,28

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Kinerja Sasaran 2 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai IKM	83	83	83	84.06	101,28

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ;

Capaian Kinerja Sasaran 2 s.d. Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian	Target 2022	Capaian s/d 2022 Terhadap target 2022(%)
1.	Nilai IKM	83	84.06	83	101.28

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan dari nilai IKM terhadap pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dari nilai 83 meningkat menjadi 84.06 dan terjadi peningkatan sebesar 1,06 %.

Mengacu pada arah kebijakan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sehingga menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022, antara lain sebagai berikut :

- a. Terjadinya peningkatan pemanfaatan RS oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, dibuktikan dengan data berikut :

Utilisasi / pemanfaatan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR	2021	2022
a.	Kunjungan Pasien R. Jalan	Kunjungan	29.203	29,088	32.792
b.	Kunjungan Pasien R. Inap	Kunjungan	7.780	4.152	4.725
c.	Jumlah Tempat Tidur	Buah	270	290	320
d.	BOR	%	60-85	38,2	44,9
e.	ALOS	Hari	3-12	16,2	25,7
f.	TOI	Hari	1-3	25,8	30,5
g.	NDR	%	≤ 25	0	0,02
h.	GDR	%	≤ 4 5	0,036	0,02
i.	BTO	Kali	40-50	8,728	6,5

Keterangan :

1. Kunjungan pasien rawat jalan = Jumlah pasien yang berkunjung untuk rawat jalan
2. Kunjungan pasien rawat inap = Jumlah pasien yang berkunjung untuk rawat inap
3. BOR (Bed Occupancy Rate) = Persentase rata – rata penggunaan tempat tidur dalam masa satu tahun
4. LOS (Length of Stay) = Rata – rata lama perawatan pasien
5. BTO (Bed Over Interval) = Berapa kali tempat tidur kosong / tidak terpakai
6. NDR (Net Death Rate) = angka kematian pasien lebih dari 48 jam perawatan
7. GDR (Gross Death Rate) = Angka kematian pasien kurang dari 48 jam perawatan
8. TOI (Turn Over Interval) = Waktu rata – rata tempat tidur kosong/tidak terpakai

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dari tahun 2021 sebanyak 29.088 menjadi 32.792 pada tahun 2022, ada peningkatan sebanyak 3.704 kunjungan. Begitu juga dengan kunjungan pasien rawat inap dari 4.152 menjadi 4.725 pada tahun 2022, ada peningkatan 573 kunjungan.

- b. Terpenuhinya sebagian kekurangan tenaga , meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan
- c. Terpenuhinya sebagian kebutuhan sarana, prasarana RS termasuk peralatan medik dan non medik
- d. Meningkatnya promosi kesehatan jiwa baik melalui media cetak maupun elektronik.
- e. Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi Napza melalui kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK), pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Belum tersedianya dokter spesialis tetap/full time untuk pelayanan spesialis radiologi, spesialis anak dan spesialis penyakit kulit dan kelamin untuk memenuhi standar pelayanan RS.
2. Jumlah SDM PNS masih sangat terbatas, sehingga RS perlu merekrut tenaga kontrak dan menambah pembiayaan RS.
3. Profesionalisme SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan reward dan punishment yang jelas juga dirasakan masih kurang.
4. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan yang memenuhi standar RS.
5. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.
6. Sistem layanan yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Perumusan rencana strategis dilakukan melalui proses/tahapan tentang ketentuan yang menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan nyata. Secara prinsip terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan rencana strategis yaitu identifikasi isu-isu penting melalui analisa masalah, penentuan visi dan misi, penentuan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program/kegiatan.

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi merupakan hasil penjabaran visi dan misi dan program Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama lima tahunan. Visi dan misi tersebut dikumpulkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai dalam melaksanakan arah kebijakan dan program-program kesehatan.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan seperti keluarga miskin.

Perencanaan Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Rencana Startegis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Strategis Provinsi Jambi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi, maka tujuan yang ingin Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dicapai adalah “ *Menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba serta gangguan kesehatan lainnya yang bermutu dan terjangkau dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat provinsi*”

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan mutu Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa
2. Masyarakat paham dan peduli serta kesehatan jiwa
3. Terpenuhi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
4. Sistem keuangan rumah sakit yang transparan dan akuntabel
5. Jumlah, jenis dan kualitas SDM sesuai standar dan merupakan budaya kerja aparatur
6. Mewujudkan rs jiwa sebagai tempat praktek magang, penelitian oleh institusi pendidikan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan : Meningkatkan kinerja aparatur dalam administrasi keuangan, umum, jasa penunjang dan pengelolaan administrasi barang yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran : Tercapainya kinerja aparatur dalam administrasi keuangan, umum, jasa penunjang dan pengelolaan administrasi barang yang efektif, efisien dan akuntabel.

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- g. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

4.1.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan : Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.

Sasaran : Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.

Kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - 3. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
 - 4. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
 - 5. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - 6. Pengadaan Obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya.
- b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).
4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

4.2. PENDANAAN TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terpenuhi	Jambi	85%	60.061.400.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Jambi	85%	290.000.000	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jambi	85%	135.000.000	PAD
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jambi	85%	40.000.000	PAD
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jambi	85%	115.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Keuangan Perangkat Daerah perlengkapannya	Jambi	100%	38.181.500.000	
2.1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jambi	100%	38.181.500.000	DAU
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jambi	95%	457.000.000	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jambi		270.000.000	PAD
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Jambi	95%	187.000.000	PAD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	Jambi	96%	825.000.000	
4.1.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	Jambi	96%	275.000.000	PAD
4.2.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Cetak	Jumlah paket barang cetak & cetak	Jambi	96%	330.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Penggandaan	penggandaan yang disediakan				
4.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jambi	96%	220.000.000	PAD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jambi	98%	6.807.900.000	
5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jambi	98%	4.400.000	PAD
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jambi	98%	1.265.000.000	PAD
5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jambi	98%	5.538.500.000	PAD
6.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	95%	1.595.000.000	
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperlihara dan dibayarkan	Jambi	95%	440.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	jabatan	pajaknya				
6.2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jambi	95%	1.155.000.000	PAD
7.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ	Jambi	82%	13.500.000.000	
7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jambi	82%	13.500.000.000	PAD
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jambi	98%	27.462.585.771	
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	Jambi	95%	19.247.585.771	
1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah Alat Kesehatan, alat penunjang medik dan fasilitas	Jambi	95%	1.200.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Kesehatan	kesehatan yang disediakan				
1.3	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jambi	95%	220.000.000	PAD
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintenance center yang disediakan dan dipelihara			110.000.000	PAD
1.4.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jambi	95%	385.000.000	PAD
1.6.	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	Jambi	95%	7.000.000.000	PAD
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	Jambi	95%		
2.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jambi	95%	120.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
2.2.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jambi	95%	110.000.000	PAD
2.3	Pengelolaan Pelayanan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jambi	95%	4.550.000.000	PAD
2.4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	Jambi	95%	1.815.000.000	PAD
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jambi			PAD
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet yang Tersedia		97%	300.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun untuk mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menyusun program dan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dengan mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang belum sempurna atau belum terselesaikan seluruhnya yang penanganannya membutuhkan beberapa tahun anggaran.